

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk belanja negara yang bertujuan untuk menunjang kegiatan negara serta kesejahteraan warga negaranya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16, 2009)[1]. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang paling potensial. Pajak memiliki persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan.

Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan. Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan Masri dan Martani (2012)[2]. Kondisi tersebut yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak (perusahaan), pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh sebab itu wajib pajak (perusahaan) berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Meminimalisasi pembayaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang melanggar peraturan perpajakan (*tax evasion*) sampai dengan yang masih berada dalam peraturan perpajakan (*tax avoidance*) (Merslythalia dan Lasmana, 2016)[3].

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagaol, 2007)[4]. Penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-

kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2016:21)[5]. Penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik, disatu sisi dibolehkan karena tidak melanggar peraturan perpajakan, namun di sisi lain tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012 dalam Jasmine 2017)[6].

Salah satu cara penghindaran pajak adalah dengan menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang diperbolehkan oleh Undang- Undang dan Peraturan Perpajakan yang disebut dengan utang pajak. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak dapat dilihat dari rasio pajak. Rasio pajak yang dimiliki Indonesia berada kisaran 11% yang menempatkan Indonesia pada jajaran rasio pajak rendah dunia. Penerimaan pajak di Indonesia tidak pernah mencapai target pajak. Apabila masalah penghindaran pajak dapat teratasi dan penguatan institusi pajak bisa terlaksana maka rasio pajak akan terus meningkat (Permata et al, 2018)[7]. Sehingga semakin tinggi rasio pajak disuatu negara, maka semakin baik pemerintah dalam pemungutan pajak negara tersebut. Apabila rasio pajak meningkat maka dapat dipastikan penghindaran pajak akan berkurang. Penerimaan atas pajak oleh suatu negara dapat digunakan untuk pembangunan suatu negara yang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sangat berperan penting dalam pencapaian target penerimaan pajak. Berikut ini adalah laporan mengenai realisasi dan target penerimaan pajak pada jumlah penerimaan negara sesuai dengan data yang sudah dipublikasikan oleh kementerian keuangan tahun 2018 ini, seperti yang dimuat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Industri Sektor Pertambangan Tahun 2015-2018
(Dalam Triliun Rupiah)

Keterangan	2015	2016	2017	2018
Realisasi	Rp. 29,6	Rp. 27,2	Rp. 40,6	Rp. 80,55
Pertumbuhan Penerimaan Pajak	12%	-2,33%	25%	51,15%

Sumber : www.kemenkeu.go.id, www.detikfinance.com

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa penerimaan pajak dalam empat tahun dari tahun 2015-2018 mengalami fluktuatif. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Ada tiga penyebab buruknya pengumpulan pajak selama belasan tahun ini. Pertama, kepatuhan WP sangat rendah yaitu hanya sekitar 50 persen. Kedua, adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak, khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, basis Wajib Pajak (WP) yang kecil (Bambang Brodjonegoro, 2015)[8]. Berkembangnya praktik penghindaran pajak ini didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya hingga keluar negeri ditengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat.

Fenomena mengenai penghindaran pajak yang terjadi pada industri pertambangan dapat dilihat dari sisi utang pajak perusahaan, karena utang pajak yang ada dalam perusahaan menandakan semakin besar utang pajak perusahaan maka perusahaan tersebut cenderung melakukan penghindaran pajak dengan cara menunda pembayaran pajak dengan membayar sebagian beban pajak perusahaan dan sisanya di catat sebagai utang pajak. Berikut ini adalah utang pajak pada industri sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018 :

Tabel 1.2
Utang Pajak
(Dalam Rupiah)

Kode Perusahaan	2015	2016	2017	2018
BYAN	136.018.575.845	279.590.772.008	945.402.634.176	1.180.074.516.111
ESSA	10.845.353.100	12.553.442.904	13.468.500.336	37.487.572.902
DEWA	5.279.415.475	2.902.619.388	53.593.435.812	59.606.156.403
INCO	24.913.770.000	20.019.640.000	20.836.824.000	41.994.900.000
MEDC	150.747.787.040	435.037.875.336	633.736.557.240	415.568.005.146
Rata-Rata	65.560.980.292	150.020.869.927	333.407.590.313	346.946.230.112


Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, menunjukkan besaran utang pajak dari empat tahun berjalan pada lima perusahaan pertambangan yaitu PT. Bayan Resources Tbk (BYAN), PT. Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA), PT. Darma Henwa Tbk (DEWA), PT. Vale Indonesia Tbk (INCO), dan PT. Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Utang pajak dari PT. Bayan Resources Tbk (BYAN), dan PT. Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) mengalami peningkatan secara terus-menerus. Sedangkan pada PT. Darma Henwa Tbk pada tahun 2016 mengalami penurunan utang pajak dibanding tahun 2015 dan mengalami peningkatan utang pajak pada tahun 2017-2018, sedangkan pada PT. Vale Indonesia Tbk pada tahun 2016

mengalami penurunan utang pajak dibanding tahun 2015 dan pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan utang pajak, dan pada PT. Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan utang pajak dan pada tahun 2018 mengalami penurunan utang pajak. Peningkatan utang pajak pada lima perusahaan sektor pertambangan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan cara menunda pembayaran sebagian beban pajak yang dicatat sebagai utang pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan sektor pertambangan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan keuntungan perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain, yaitu faktor pertama profitabilitas yang diukur dengan menggunakan *return on assets* (ROA), *return on assets* (ROA) merupakan rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. *Return on assets* (ROA) menunjukkan tingkat laba yang diperoleh oleh perusahaan sehingga apabila laba perusahaan tinggi maka beban pajak yang didapatkan oleh perusahaan akan tinggi. Faktor yang kedua yaitu *leverage* yang diukur dengan menggunakan *debt to equity ratio* (DER). *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan atau pendanaan, pembiayaan perusahaan dengan hutang mengakibatkan beban bunga akan tinggi sehingga beban pajak yang didapatkan akan rendah karena tertekan oleh beban bunga perusahaan. Faktor yang ketiga yaitu ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan pertumbuhan penjualan (*sales growth*), menurut Hormati (2009) dalam Dewi & Jati (2014)[9] mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total assets*, *log size*, *sales growth* dan sebagainya.

Faktor pertama profitabilitas yang diukur dengan menggunakan *return on assets* (ROA). Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. *Return on assets* (ROA) berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004 dalam Dewinta dan Setiawan, 2016)[10]. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak karena bagi perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi maka beban pajak yang dibayarkan akan tinggi sehingga perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan karena beban pajak yang tinggi dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Berikut ini data *return on assets* di perusahaan sektor pertambangan sebagai berikut :



Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah)


Gambar 1.1 : Grafik Perkembangan *Return On Assets* (ROA) Pada 5 Industri Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2015-2018

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat disimpulkan perkembangan rasio profitabilitas pada industri sektor pertambangan cenderung fluktuatif pada tahun 2015-2018. Pada PT. Bayan Resources Tbk (BYAN) ditahun 2015-2018 rasio ROA mengalami peningkatan. PT. Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan dan pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali. Sedangkan pada PT. Darma Henwa Tbk (DEWA) ditahun 2015-2016 ROA mengalami penurunan tetapi pada tahun 2017 perusahaan tersebut mengalami peningkatan dan pada tahun 2018 mengalami penurunan ROA kembali. Pada PT. Vale Indonesia Tbk (INCO) pada tahun 2015-2017 rasio ROA mengalami penurunan dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Dan pada PT. Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) ditahun 2015-2016 rasio ROA mengalami penurunan dan pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, ROA yang rendah menunjukkan perusahaan tidak terlalu mampu dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan laba. Rasio ROA yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih dapat memaksimalkan aset yang ada sehingga menghasilkan laba yang tinggi pula dan berdasarkan penjelasan tersebut, nilai ROA mengalami fluktuatif yang akan berdampak pada tindakan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki ROA tinggi akan menghasilkan laba sehingga dari laba yang dihasilkan beban pajak yang akan dibayarkan cenderung besar dan dapat mengurangi laba yang didapat perusahaan, sehingga perusahaan yang memiliki nilai ROA yang menurun dari

tahun sebelumnya dapat diidentifikasi bahwa perusahaan tersebut meningkatkan praktik penghindaran pajak.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016)[11] menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya. Menurut Maharani dan Suardana (2014)[12] yang menyatakan *Return on Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Faktor kedua *leverage*, *leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Menurut Irfan Fahmi (2012)[13] rasio *leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. *Leverage* diukur dengan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *debt to equity ratio* (DER). Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Maka perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak dengan melakukan pinjaman utang untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Menurut Ozkan (2001)[14] Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula, sehingga perusahaan sengaja berutang tinggi untuk mengurangi beban pajak. Berikut Data *leverage* pada perusahaan di sektor pertambangan sebagai berikut :



Sumber : Data ini diolah berdasarkan laporan keuangan, www.idx.co.id

Gambar 1.2 : Grafik Perkembangan *leverage* Pada 5 Industri Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2015-2018

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat disimpulkan perkembangan rasio *leverage* pada industri sektor pertambangan pada tahun 2015-2018 cenderung fluktuatif. Pada PT. Bayan Resources Tbk (BYAN) rasio DER mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada PT. Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) rasio DER pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan dan pada tahun 2018 mengalami penurunan. Sedangkan pada PT. Darma Henwa Tbk (DEWA) rasio DER mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada PT. Vale Indonesia Tbk (INCO) rasio DER mengalami penurunan setiap tahunnya. Dan pada PT. Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) rasio DER pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan.

Persentase *leverage* memperlihatkan kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya. Rasio *leverage* dianggap tinggi jika nilai dari rasio tersebut lebih besar sama dengan 2, karena dinilai perusahaan sangat bergantung kepada pembiayaan dari eksternal. Rasio *leverage* yang rendah menunjukkan perusahaan lebih menggunakan modal sendiri ketimbang pinjaman dari luar perusahaan. Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih menggunakan dana dari pihak luar untuk melakukan pembiayaan. Hutang dapat menyebabkan menurunnya jumlah pajak yang dibayarkan karena adanya biaya bunga yang dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan, sehingga beban pajak yang akan dibayarkan berkurang karena biaya bunga dari pinjaman yang membuat


menurunnya jumlah penghasilan. Sehingga perusahaan yang memiliki DER yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak.

Menurut Dunbar (2011)[15], berpendapat bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengidentifikasi bahwa *leverage* mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan, sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kemampuan untuk menghindari pajak melalui transaksi-transaksi keuangan. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha (2018)[16], yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengidentifikasi semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dikarenakan semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan.

Ketiga, faktor yang juga menjadi penentu dalam penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Menurut Hormati (2009) dalam Dewi & Jati (2014)[17] mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, *sales growth* dan sebagainya. Menurut Machfoedz dalam Suwito dan Herawati (2005:138) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total *asset* perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Menurut Susanti (2018)[18] menyatakan bahwa *sales growth* (pertumbuhan penjualan) adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016)[19] mengatakan bahwa peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Semakin tinggi *sales growth* (pertumbuhan penjualan) mengidentifikasi bahwa perusahaan memperoleh laba yang tinggi sehingga akan berpengaruh terhadap beban pajak yang besar sehingga perusahaan akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak.

Berikut ini merupakan perkembangan ukuran perusahaan yang diprosikan dengan *sales growth* (pertumbuhan penjualan) pada 5 industri sektor

pertambangan yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2018 dapat dilihat pada grafik perkembangan berikut ini :



Sumber : Data ini diolah berdasarkan laporan keuangan, www.idx.co.id

Gambar 1.3 : Grafik Perkembangan *sales growth* Pada 5 Industri Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2015-2018

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat disimpulkan perkembangan ukuran perusahaan yang di proksikan dengan *sales growth* (pertumbuhan penjualan) pada industri sektor pertambangan cenderung fluktuatif pada tahun 2015-2018. Pada PT. Bayan Resources Tbk (BYAN) pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan. Pada PT. Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan. Pada PT. Darma Henwa Tbk (DEWA) pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali. Pada PT. Vale Indonesia Tbk (INCO) pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan dan pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan. Dan pada PT. Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan dan pada tahun 2018 mengalami penurunan. Berdasarkan perkembangan *sales growth* yang menjadi proksi ukuran perusahaan, dapat disimpulkan bahwa *sales growth* pada tiap perusahaan sektor pertambangan mengalami fluktuatif dari tahun 2015-2018 yang berpengaruh terhadap pembayaran pajak, semakin tinggi pertumbuhan penjualan menandakan semakin besar ukuran perusahaan. Tinggi rendahnya tingkat penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan juga besaran pajak yang harus dibayarkan sehingga dapat

menyebabkan suatu keputusan perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi pula perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Penelitian terkait penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) [20] menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin berkurang aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar dan mampu untuk melakukan pembayaran pajak. Sedangkan menurut Mahanani dan Titisari (2016) [21] menyatakan bahwa sales growth berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang semakin besar pula.

Alasan menggunakan industri pertambangan sebagai sampel karena wajib pajak di sektor industri pertambangan pada tahun 2012-2016 penerimaan pajak sektor pertambangan mengalami penurunan yaitu dari 5 persen mencapai 2 persen. sehingga target penerimaan pajak negara tidak tercapai sehingga terdapat indikasi bahwa masih banyak wajib pajak di industri sektor pertambangan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Motivasi penelitian ini adalah pertama, masih banyak terjadi *research gap* terhadap penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak. Kedua, penghindaran pajak merupakan bentuk ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Ketiga, adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dan wajib pajak sehingga menjadi persoalan yang rumit. Keempat, hasil penelitian yang tidak konsisten menyebabkan perlu diteliti kembali terhadap praktek penghindaran pajak. Kelima, adanya fenomena penghindaran pajak yang terjadi di industri sektor pertambangan. Fenomena tersebut ditandai dengan peningkatan utang pajak dari tahun 2015-2018 yang dilakukan beberapa perusahaan sektor pertambangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dan banyaknya hasil penelitian yang berbeda dari setiap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti analisis mengenai beberapa faktor dari keputusan perusahaan dalam penghindaran pajak. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Industri Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018”**.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Selama tahun 2015-2018 diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak negara tidak mencapai target.
2. Adanya kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah di industri sektor pertambangan yang melakukan penundaan pembayaran pajak yang mengakibatkan terjadinya utang pajak.
3. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi maka akan melakukan *tax planning* untuk mengurangi beban pajak yang mereka dapat.
4. Perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi akan dapat mengurangi beban pajaknya, karena dengan ketergantungan pada hutang terdapat beban bunga yang mengakibatkan laba yang diperoleh perusahaan berkurang sehingga beban pajak yang akan dibayarkan rendah.
5. Ukuran perusahaan yang diukur dengan *sales growth* mengalami fluktuatif pada lima perusahaan industri pertambangan artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin besar ukuran perusahaan yang mengidentifikasi bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini hanya membahas tentang analisis pengaruh Profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* (ROA), *Leverage* yang diukur dengan *debt to equity ratio* (DER), dan Ukuran perusahaan yang diukur dengan pertumbuhan penjualan (*sales growth*) terhadap *Tax Avoidance* yang diukur dengan selisih antara beban pajak dengan pembayaran pajak secara kas.
2. Objek penelitian ini adalah perusahaan industri sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk periode laporan keuangan tahun 2015-2018.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?

3. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Perusahaan
Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan pada negara.
2. Bagi Pemerintah
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai peraturan, khususnya peraturan perpajakan terkait dengan penghindaran pajak, mengingat perpajakan merupakan sumber penerimaan yang penting bagi Negara.
3. Bagi Investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada investor mengenai pengungkapan penghindaran pajak oleh perusahaan. Investor dapat menimbang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi

penghindaran pajak seperti profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang tepat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.